

**PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN BALI
DI DESA MORINI MULYA KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWA
SELATAN¹**

*I Putu Hardian S.²
Ashmarita³*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan adat perkawinan transmigran Bali di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landonu, Kabupaten Konawe Selatan, dengan menggunakan teori akulturasi budaya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dan teknik pengumpulan data melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Beberapa aspek perubahan tersebut antara lain: (1) perubahan dalam urutan prosesi perkawinan adat, yang tampaknya telah berbeda dengan prosesi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bali (daerah asal mereka); (2) perubahan peralatan dan makanan yang digunakan dalam prosesi perkawinan; (3) terjadinya perkawinan beda kasta dan beda agama. Tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut adalah (1) karena mereka berada di daerah transmigrasi yang jauh berbeda dengan kondisi di daerah asal; (2) karena lemahnya adat istiadat yang mampu dipertahankan oleh masyarakat transmigran, serta (3) faktor ekonomi.

Kata kunci : adat, perkawinan , perubahan, transmigran

ABSTRACT

This study focuses on the causes of changes in the customary marriage of Balinese transmigrants in Morini Mulya Village, Landonu District, Konawe Selatan Regency. It uses a theory of cultural acculturation. This study uses ethnographic methods. The data collection techniques are observation and in-depth interviews. The results show that there is a change in the customary marriage to the Balinese transmigrant community in Morini Mulya Village. Some aspects of this change include: (1) changes in the order of customary marriage processions, which appear to have been different from the processions carried out by the people in Bali (their place of origin); (2) changes in equipment and food used in the marriage procession; (3) the occurrence of marriage between different castes and different religions. The three main things that cause this change are (1) because they are in a transmigration area that is much different from the conditions in the area of origin; (2) because of the weak customs that can be maintained by transmigrant communities, and (3) economic factors.

Keywords: *customary, marriage, changes, transmigrants.*

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232 , Pos-el: i.putuhardiana@gmail.com

³ Dosen pada Jurusan Antropologi , Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232 , Pos-el: ashmarita@uho.ac.id

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, begitu juga manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidupnya. Sebagai perwujudan sifat alami tersebut maka sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama maka dibentuklah lembaga perkawinan agar hubungan manusia tersebut sah sesuai dengan norma yang ada.

Perkawinan merupakan salah satu tahap dalam siklus manusia atau yang dalam ilmu antropologi disebut dengan *stage a long the life cycle*. Tahap-tahap yang ada disepanjang hidup manusia seperti masa bayi, masa penyapihan, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa tua dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1990:89).

Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. Pada masyarakat Suku Bali yang berada di daerah Bali dalam adat perkawinan merupakan upacara yang sakral dan mempunyai aturan-aturan adat istiadat yang masih kental. Hal itu bisa dilihat dari urutan prosesi yang sangat panjang, perkawinan beda *Kasta* yang sangat dihindari serta perkawinan beda Agama yang juga di hindarkan.

Di Bali pada prosesi adat perkawinan mempunyai urutan yang banyak dan dianggap sakral. Adapun tahapan yang dilakukan saat upacara perkawinan masyarakat Bali yaitu (1) *Ngekeb* yaitu mempelai wanita dilarang keluar kamar sampai mempelai pria datang, (2) *Mungkah Lawang* penjemputan pengantin perempuan dan agar dibukakan pintu, (3) *Mesegehagung* upacara selamat datang kepada pengantin perempuan, (4) *Madengen-dengen* bertujuan agar dibersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif, (5) *Mewidhi Widana* adalah puncak

upacara perkawinan Adat Bali dengan tujuan pembersihan diri dan penyempurnaan pernikahan adat Bali, (6) *Mejauman Ngabe Tipat Bantal* adalah acara penjamuan atau menerima tamu dari keluarga laki – laki di rumah mempelai wanita dengan tujuan untuk pamitan kepada orang tua, sanak keluarga dan kepada leluhurnya. (Dharmika, 1982:56).

Pada masyarakat Bali mengenal sistem kasta berdasarkan tingkatan-tingkatannya yaitu, (1) kasta paling tinggi adalah *Brahmana* yaitu orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggih. (2) kasta *Ksatria* yaitu para kepala dan anggota lembaga pemerintahan. (3) kasta *Waisya* yaitu petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Dan (4) kasta paling bawah adalah *Sudra* yaitu pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. (Anak Agung Gde Ika.1987:57).

Pada adat perkawinan masyarakat Bali, kasta sangat menentukan karena seorang calon pengantin hanya diizinkan menikah apabila memiliki kasta yang sama dan perkawinan beda kasta merupakan perkawinan yang sangat dihindarkan pada masyarakat Bali.

Sama halnya dengan perkawinan beda kasta, perkawinan beda Agama pada masyarakat Bali merupakan perkawinan yang dilarang. Karena menurut hukum Adatnya perkawinan dianggap sah apabila kedua calon mempelai harus beragama Hindu.

Namun, hal berbeda terjadi dengan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya, pada prosesi adat perkawinan telah mengalami perubahan, bahkan dari prosesi adat perkawinan tersebut sudah berbeda. Adapun urutan prosesi pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya yaitu *Ngewangsit*/memberi tahu, *Mesuako* atau melamar, *Nyuang* atau mengambil, *Mesakapan* dan *Muleh Ngalang*.

Bukan hanya prosesi perkawinan yang berubah, perkawinan beda kasta dan

agama juga terjadi pada masyarakat Bali. Perkawinan beda kasta dikarenakan kasta yang tidak terlalu menonjol lagi dan tidak menentukan derajat seseorang di masyarakat, dan perkawinan beda agama karena lingkungan tempat tinggal yang terdapat agama lain, yaitu Agama Islam dan Kristen. Penyebab lainnya terjadi perkawinan beda kasta dan agama yaitu karena adanya kebebasan dari Adat Istiadat dan juga orang tua dalam hal memilih pasangan. Perkawinan beda kasta dan agama bisa terjadi pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya..

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perubahan adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun penelitian terdahulu yang menyanagkut penelitian ini ditulis oleh Nur Rohmah (2009) mengenai *Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*, bahwa Perubahan yang terjadi pada tradisi ngemblok tidak dapat dihindari karena sifatnya yang dinamis. Masyarakat di Kecamatan Kragan yang dahulu melaksanakan tradisi ngemblok sebagai suatu keharusan sekarang berubah menjadi sebatas kesepakatan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai magis, yaitu kekhawatiran akan datangnya musibah apabila tidak melaksanakan tradisi ngemblok yang melekat pada pikiran masyarakat sekarang tergantikan dengan pemikiran yang rasional.

Selanjutnya dalam penelitian Sutikno (2015) mengenai *Perkawinan Adat Midang (Studi Tentang Perubahan Ritual-Ritual Pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di Desa Kayu Agung)*, bahwa masyarakat Kayu Agung yang hendak melangsungkan perkawinan tidak banyak yang menggunakan adat lengkap. Hal ini karena beberapa faktor seperti

perkembangan jaman, faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pelaksanaan perkawinan berubah menjadi dua bentuk yang ringkas yakni Kawin *Sepagi* yang hanya dengan ijab kabul saja dan Kawin *Begorok* yaitu prosesi perkawinan yang menggunakan rangkaian acara biasa.

Penelitian serupa juga dilakukan Ramsis (2010) mengenai *Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang Di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau*, bahwa Proses pernikahan adat suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau mengalami beberapa perubahan antara lain : pada awalnya proses perkawinan dilakukan Kepala Adat, pada saat ini dilakukan oleh pendeta, sajian minum-minuman keras pada saat tawar-menawar antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita sudah tidak dilakukan lagi, diganti dengan sajian lain yang tidak memabukkan, barang-barang sebagai mas kawin sudah berubah diganti dengan benda-benda modern seperti barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Selain itu pesta pernikahan dapat dilakukan bukan hanya di rumah, tetapi juga di gedung-gedung mewah.

Selanjutnya penelitian Pasaribu (2009) tentang Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Pakpak Kelasén (Studi Deskriptif di Desa Si Onom Hudon Toruan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan) bahwa untuk melaksanakan adat perkawinan telah dominan menggunakan adat Batak Toba. Perubahan ini terlihat pada seluruh upacara adat perkawinan. Adat Pakpak yang kadang masih digunakan bila memakai adat Batak Toba adalah pemberian *Todoan*. Adapun penyebab dari perubahan adat perkawinan ini adalah adat Pakpak yang terlalu rumit, lebih melestarikan adat lain, regenerasi adat Pakpak kurang mendapat dukungan, dan kurangnya dukungan pemerintah setempat.

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk perubahan adat perkawinan orang Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya perubahan adat perkawinan transmigran Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Penentuan lokasi di dasarkan dengan pertimbangan bahwa di Desa Morini Mulya tersebut mayoritas trasmigran Bali dan terdapat budaya Bali yang telah terjadi perubahan dalam prosesi adat perkawinan dan juga telah terjadi perkawinan beda kasta dan perkawinan beda agama. Penelitian ini di laksanakan sejak bulan Mei hingga bulan Agustus 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu yang diwawancarai adalah mengenai perubahan pada adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Selain itu, juga mengenai penyebab perubahan adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. dan pengamatan (*observation*), yaitu yang diamati adalah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan saat upacara perkawinan berlangsung. Kemudian peneliti mulai mengamati alat-alat yang digunakan pada saat upacara perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Untuk memperoleh gambaran tentang bentuk perubahan adat perkawinan pada masyarakat transmigran Di Desa Morini Mulya dan penyebab perubahan adat perkawinan pada masyarakat transmigran Di Desa Morini Mulya. Analisis data secara deskripsi

kualitatif yaitu dengan cara mengolah data, menggolongkan data sesuai kategori kemudian dihubungkan dengan keterkaitan konsep atau teori.

Untuk menggali dan melengkapi data peneliti turun langsung dalam mewawancarai informan mengenai bentuk perubahan adat perkawinan masyarakat transmigran Bali sehingga peneliti dapat mengetahui perubahan adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali Di Desa Morini Mulya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Transmigran Bali Di Desa Morini Mulya

a. Perubahan Prosesi Adat Perkawinan

Prosesi adat perkawinan pada masyarakat Bali yaitu (1) *Ngekeb* yaitu mempelai wanita dilarang keluar kamar sampai mempelai pria datang, (2) *Mungkah Lawang* yaitu penjemputan pengantin perempuan dan agar dibukakan pintu, (3) *Mesegehagung* yaitu upacara selamat datang kepada pengantin perempuan, (4) *Madengen-dengen* yaitu bertujuan agar dibersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif, (5) *Mewidhi Widana* adalah puncak upacara perkawinan Adat Bali dengan tujuan pembersihan diri dan penyempurnaan pernikahan adat Bali, (6) *Mejauman Ngabe Tipat Bantal* adalah acara penjamuan atau menerima tamu dari keluarga laki – laki di rumah mempelai wanita dengan tujuan untuk pamitan kepada orang tua, sanak keluarga dan kepada leluhurnya.

Upacara adat perkawinan pada masyarakat Bali terdapat alat-alat perlengkapan yang digunakan ketika upacara adat perkawinan, yaitu *sanggah surya*, *Kelabang Kala Nareswari* (Kala Badeg), *Tikeh Dadakan* (tikar kecil), *Keris*, *benang puteh* (benang putih), *tegen-tegenan* (pikul-pikulan yaitu batang tebu, cangkul, periuk, buah kelapa dan seekor

kepiting) *suwun-suwunan* (sarana jinjingan), *dagang-dagangan* (jual beli), sapu lidi (3 batang), *sambuk kupakan* (serabut kelapa), dan *tetimpung* (bambu 3 batang). Dan ada juga seperti daun merak, kunyit, bunga kenanga, beras yang sudah di tumbuk halus, serta air merang untuk keramas yang merupakan ramuan tahapan awal upacara perkawinan adat Bali.

Peralatan lain yang di gunakan saat upacara perkawinan masyarakat Bali, yaitu makanan yang digunakan pada saat upacara adat perkawinan di Bali. Fungsi makanan ini adalah digunakan saat prosesi perkawinan adat Bali yang terakhir yaitu *Mejamuan Ngabe Tipat Bantal*, Dimana keluarga pria akan membawa aneka makanan khas Bali ke tempat keluarga pengantin wanita. Makanan tersebut yaitu kue *lakkak*, kue *klepon*, kue *bantal*, kue apem, kue *alem*, kue *cerorot*, kue *nagasari*, kue *kekupa*, serta makanan khas Bali yang lain seperti sate kelapa, *urutan*, *serapah* dan *lawar*.

Sedangkan urutan prosesi atau upacara adat perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya yaitu (1) *Ngewangsit*/memberi tahu, artinya keluarga dari calon pengantin laki-laki datang di rumah calon pengantin perempuan bahwa pada hari dan tanggal tersebut akan dilaksanakan prosesi pelamaran, (2) *Mesuako* atau melamar, yakni keluarga dan pengurus adat dari calon pengantin laki-laki datang di rumah calon pengantin perempuan untuk melakukan pelamaran, (3) *nyuang* atau mengambil, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan dengan dijemput oleh keluarga dari calon pengantin laki-laki dan dibawa ke rumah pengantin laki-laki, (4) *Mesakapan* atau menikah, yakni calon pengantin laki-laki dan perempuan memakai pakaian adat Bali melaksanakan berbagai upacara adat Bali di rumah calon pengantin laki-laki, dan (5) *Muleh Ngalang* atau pulang, artinya pengantin laki-laki dan

perempuan beserta keluarga datang di rumah pengantin perempuan dengan membawa makanan khas Bali seperti bantal, sate kelapa dan lainnya. Pada proses ini pula pengantin perempuan akan pamitan dengan keluarga, orang tua serta leluhur.

Peralatan yang digunakan pada saat prosesi upacara perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya yaitu sanggah surya, *Tikeh Dadakan* (tikar kecil), Keris, *benang puteh* (benang putih), *tegen-tegenan* (pikul-pikulan yaitu batang tebu, cangkul, periuk, buah kelapa dan seekor kepiting), *suwun-suwunan* (sarana jinjingan), sapu lidi 3 batang, *sambuk kupakan* (serabut kelapa), dan *tetimpung* (bambu 3 batang).

Makanan yang digunakan pada saat upacara adat perkawinan masyarakat transmigran Bali juga berubah. Makanan tersebut berupa makanan khas Bali tetapi telah digantikan oleh makanan umum masyarakat Indonesia, tetapi ada juga makanan khas Bali yang masih ada. Makanan tersebut yaitu kue bolu, kue lapis, kue apem, serta makanan khas khas Bali seperti sate kelapa, serapah dan lawar.

Prosesi adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya telah jauh berbeda dengan prosesi perkawinan yang ada di Bali, bahkan prosesi *ngekeb*, *Mungkah lawang*, *Mesegehagung*, *Medengen-dengen*, *Mewidhi Widana* dan *Mejamuan Ngabe Tipat Bantal* sudah tidak ada lagi pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya.

b. Perubahan Perkawinan Berdasarkan Stratifikasi Sosial (Kasta)

Masyarakat Bali memiliki empat Kasta yaitu, (1) *Kasta Brahmana* yang memiliki kedudukan tertinggi yang biasanya akan selalu menjalankan tugas sebagai kependetaan, (2) *Kasta Ksatria* yang memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan politik tradisional di Bali, karena orang-orang yang berasal

dari *kasta* ini merupakan keturunan dari Raja-raja di Bali pada zaman kerajaan, (3) *Kasta Waisya* merupakan masyarakat yang berasal dari keturunan abdi-abdi kepercayaan Raja, prajurit utama kerajaan, namun terkadang ada juga yang merupakan keluarga Puri yang ditempatkan di wilayah lain dan diposisikan agak rendah dari keturunan asalnya karena melakukan kesalahan sehingga statusnya diturunkan, dan (4) *kasta Sudra* yang merupakan kasta yang mayoritas di Bali, namun memiliki kedudukan sosial yang paling rendah.

Masyarakat Bali *Kasta* sangat menentukan dalam halnya perkawinan. Perkawinan tersebut harus dilakukan antar sesama kasta untuk menghindari terjadinya konflik antara kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini bila perempuan dari kasta yang tinggi menikah dengan laki-laki dari kasta rendah maka secara otomatis perempuan tersebut akan turun kasta dan akan membawa malu kepada keluarga serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari perempuan itu. Begitupun sebaliknya apabila perempuan dari kasta rendah menikah dengan laki-laki kasta tinggi, maka secara otomatis perempuan tersebut akan naik kasta dan membuat bangga dari keluarga perempuan, tetapi dari keluarga laki-laki akan merasa malu karena menikah dengan perempuan kasta yang tidak sama kasta.

Oleh karena itu maka perkawinan beda kasta pada masyarakat Bali sangat di hindarkan agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik antar kedua belah pihak keluarga. Apabila sampai terjadi perkawinan beda *kasta* di Bali jalan alternatifnya adalah pasangan tersebut harus menikah secara sembunyi-sembunyi atau kawin lari tanpa diketahui oleh masyarakat dan pengurus adat Bali setempat. Karena apabila diketahui maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi tegas yaitu denda berupa uang tunai dan pengusiran bagi pasangan tersebut karena

dapat membuat malu keluarga nya masing-masing.

Namun, berbeda halnya pada masyarakat transmigran Bali yang diberikan kebebasan dalam memilih pasangan walau memiliki kasta yang berbeda dikarenakan kasta yang tidak terlalu menonjol lagi dan tidak menentukan derajat seseorang di masyarakat,

c. Perubahan Perkawinan Berdasarkan Perbedaan (Agama)

Masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan Landonno yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal yaitu suku Tolaki dan agama Islam yang bermukim dan masyarakat transmigrasi dari Suku Jawa yang beragama Islam dan Kristen.

Masyarakat Bali yang beragama Hindu pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang sangat dihindari oleh masyarakat Bali. Bukan hanya karena peraturan adat istiadat Bali yang melarang pernikahan beda agama tersebut, tetapi juga karena pernikahan beda agama tersebut sering memunculkan permasalahan diantara pasangan dan keluarga untuk ke depannya.

Pernikahan beda agama ada dua jenis yaitu yang perempuan beragama hindu menikah dengan yang laki-laki beragama lain maka yang perempuan harus keluar dari agama hindu dan mengikuti agama dari laki-laki atau suaminya dan yang kedua perempuan beragama lain menikah dengan laki-laki beragama hindu, maka perempuan tersebut mengikuti agama dari laki-laki.

Dari dua jenis pernikahan beda agama tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bila perempuan beragama Hindu menikah dengan laki-laki beragama lain, maka perempuan tersebut harus terlebih dahulu keluar dari Agama Hindu dan harus membayar denda berupa uang yang telah disepakati oleh masyarakat dan pengurus adat Bali, itupun bila diizinkan oleh ketua adat. Karena sangat sulit bila menikah beda agama, apalagi sampai keluar dari agama hindu. Sebaliknya, bila laki-laki beragama

hindu menikah dengan perempuan beragama lain, maka perempuan tersebut harus mau melepas agamanya agar bisa menikah dengan laki-laki beragama Hindu, itupun sulit. Bukan hanya itu, masih banyak persyaratan dan tantangan pada masyarakat Hindu di Bali bila menikah beda agama. Berbeda dengan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya, perkawinan beda agama merupakan hal biasa yang sering terjadi pada masyarakat pendatang atau masyarakat transmigran karena mau tidak mau masyarakat pendatang tersebut harus bisa menyesuaikan diri dan bisa bergaul dengan masyarakat asli atau penduduk lokal yang mungkin beda suku atau agama. Maka dari itu pernikahan beda agama tidak bisa di hindarkan . Berbeda dengan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya, perkawinan beda agama merupakan hal biasa yang sering terjadi pada masyarakat pendatang atau masyarakat transmigran karena mau tidak mau masyarakat pendatang tersebut harus bisa menyesuaikan diri dan bergaul dengan masyarakat asli atau penduduk lokal yang beda suku atau agama. Maka dari itu pernikahan beda agama tidak bisa dihindarkan .

2. Penyebab Terjadinya Perubahan Adat Perkawinan Masyarakat Transmigran Bali

a. Berada di Daerah Transmigrasi atau rantai

Berada di daerah rantauan atau transmigrasi banyak konsekuensi yang harus dihadapi oleh masyarakat. Karena hidup di daerah rantauan harus bisa menyesuaikan dengan daerah tersebut untuk bisa bersosialisasi dan bertahan hidup dengan penduduk lokal di tempat itu. Banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika berada di daerah perantauan atau transmigran yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Seperti halnya yang terjadi di daerah transmigran Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan

Landono, di daerah tersebut dihuni oleh penduduk asli suku Tolaki. Agar masyarakat pendatang yang berasal dari daerah Bali bisa tetap bertahan di daerah perantauan adalah dengan bersosialisasi dengan penduduk asli di daerah itu. Namun, banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Bali di Desa Morini Mulya khususnya dalam adat perkawinan masyarakat transmigrasi yang disebabkan karena berada di daerah rantauan. Perubahan dalam adat perkawinan masyarakat transmigran Bali yaitu perubahan dalam prosesi adat perkawinan, terjadinya perkawinan beda kasta dan terjadinya perkawinan beda agama.

b. Lemahnya Peraturan Lembaga Adat Istiadat (*Awig-awig*)

Masyarakat Bali peraturan adat ini disebut dengan *Awig-awig*. *Awig-awig* ini yang mengatur seluruh kegiatan masyarakat Bali, termasuk juga dalam kegiatan perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya.

Awig-awig atau peraturan adat istiadat ini dibuat dan disepakati oleh masyarakat Bali yang berada di wilayah itu dan harus dituruti, bila tidak maka akan mendapatkan sanksi. *Awig-awig* ini bisa diubah, dihapus, dan diganti tergantung dari ketua adat serta masyarakat di daerah itu. Masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya memiliki peraturan adat untuk perkawinan yang lemah, salah satunya adalah setiap acara perkawinan harus mengundang pengurus adat untuk mengesahkan perkawinan tersebut dan tidak ada peraturan adat yang melarang perkawinan beda kasta maupun beda agama. Maka dari itu, karena lemahnya dan longgarnya peraturan adat sehingga perkawinan beda kasta dan beda agama ini terjadi.

Untuk peraturan adat perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya itu sangat sedikit, berbeda dengan di Bali yang sangat banyak, salah satunya yang sangat penting adalah adanya

larangan untuk menikah dengan kasta yang berbeda dan agama yang berbeda dan ada syarat-syarat tertentu. Namun peraturan tentang larangan menikah beda kasta dan beda agama tersebut tidak ada pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya.

Para tokoh adat masyarakat transmigran Bali pernah mempunyai rencana pembuatan peraturan yang melarang pernikahan beda kasta dan agama namun tidak disetujui dan dibatalkan. Oleh karena itu, dengan longgarnya atau tidak adanya peraturan adat yang mengatur tentang larangan menikah beda kasta dan agama pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya, pernikahan beda kasta dan beda agama dengan mudahnya dapat terjadi.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab berubahnya adat perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Melihat urutan prosesi adat perkawinan di Bali yang sangat panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan pada saat upacara perkawinan tersebut, prosesi perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya lebih singkat untuk menyesuaikan dengan masyarakat transmigran Bali yang keadaan ekonomi masih dibawah rata-rata. Selain prosesi adat perkawinan masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya yang berubah atau lebih disederhankan karena alasan ekonomi, penyebab terjadinya perkawinan beda kasta dan agama juga karena alasan ekonomi. Dimana pada jaman sekarang ini kebutuhan ekonomi meningkat, tidak ada lagi yang mau hidup susah. Untuk itu banyak yang melakukan segala cara bahkan harus sampai melakukan pernikahan beda kasta dan agama hanya untuk memperbaiki taraf kehidupan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya Kecamatan Landono telah terjadi perubahan. Perubahannya yaitu perubahan pada prosesi adat perkawinan, prosesi adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya telah jauh berbeda dengan prosesi perkawinan yang ada di Bali, bahkan prosesi *Ngekeb, Mungkah lawang, Mesegehagung, Medengen-dengen, Mewidhi Widana* dan *Mejamuan Ngabe Tipat Bantal* sudah tidak ada lagi pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Selain itu, perkawinan beda kasta juga terjadi pada masyarakat transmigran Bali yang sangat di larang pada masyarakat Bali, tetapi itu terjadi pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya. Selain perkawinan beda kasta, perkawinan beda agama juga terjadi pada masyarakat Bali di Desa Morini Mulya yang di Bali sangat di hindari atau terlarang, tetapi hal itu terjadi pada masyarakat Bali di Desa Morini Mulya.

Terdapat beberapa alasan dari pasangan yang menikah beda kasta dan agama yaitu karena atas dasar cinta, keinginan diri sendiri, keinginan dan paksaan dari orang tua dan keluarga, dan karena alasan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada adat perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya, diantaranya karena berada di daerah transmigran atau rantauan, dimana akibat Berada di daerah rantauan atau transmigrasi banyak konsekuensi yang harus dihadapi oleh masyarakat. Karena hidup di daerah rantauan harus bisa menyesuaikan dengan daerah tersebut yang dihuni oleh Suku Tolaki sebagai penduduk asli dan juga Suku Jawa sebagai penduduk pendatang.

Lemahnya Peraturan Lembaga Adat Istiadat (Awig-awig) juga menjadi

penyebab berubahnya adat perkawinan masyarakat transmigran Bali dimana pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya memiliki peraturan adat untuk perkawinan yang lemah, salah satunya adalah setiap acara perkawinan harus mengundang pengurus adat untuk mengesahkan perkawinan tersebut dan tidak ada peraturan adat yang melarang perkawinan beda kasta maupun beda agama..

Selain penyebab tersebut, ada juga karena alasan ekonomi dimana melihat urutan prosesi adat perkawinan di Bali yang sangat panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar. . Oleh karena itu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan pada saat upacara perkawinan tersebut, prosesi perkawinan pada masyarakat transmigran Bali di Desa Morini Mulya lebih singkat untuk menyesuaikan dengan masyarakat transmigran Bali yang keadaan ekonomi masih dibawah rata-rata. Selain itu, penyebab terjadinya perkawinan beda kasta dan agama juga karena alasan ekonomi, karena pada jaman sekarang ini kebutuhan ekonomi meningkat, tidak ada lagi yang mau hidup susah. Untuk itu banyak yang melakukan segala cara bahkan harus sampai melakukan pernikahan beda kasta dan agama hanya untuk memperbaiki taraf kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Koenjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta
- Anak Agung, Gde Ika. 1987. *Tuntunan Dasa Agama Hindu*. Hanoman Sakti, Jakarta
- Darmika, Ida Bagus. 1982. *Arti Lambang dan Fungsi Tatarias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Propinsi Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Oka Atmaja, Ida Bagus.1997. *Ajaran-ajaran Perkawinan Agama Hindu Dan Hukum Adat Perkawinan*. Paramita, Surabaya
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ramsis. 2010: *Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang Di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau*. Journal Sosiatri - Sosiologi Volume 3, Nomor 2, 2015: 81-95, Jurusan Sosilogi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Nur Rohmah, Alifa. 2009. *Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES.Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Sutikno. 2015: *Perkawinan Adat Midang (studi tentang perubahan ritual-ritual pada upacara adat perkawinan masyarakat di Desa Kayu Agung)*. Skripsi, Jurusan Sosilogi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Pasaribu, Paskah J. 2009: *Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Pakpak Kelasien (Studi Deskriptif di Desa Si Onom Hudon Toruan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan)*. Skripsi. Departemen Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.